



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Baruta, 08 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Baruta, 01 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), pendidikan S1, tempat kediaman di Kelurahan Tano Bonunungan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II dalam hal ini, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada **Iswanto I. Alisi, S.H**, Advokad/Pengacara yang beralamat di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, berdasarkan surat kuasa Nomor : 44/PH-IA/PDT/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 38/Kuasa/2023/PA.Bgi

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.41/Pdt.P/2023/PA.Bgi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Bgi telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya dikarenakan karena akan memperbaiki kembali permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala yang terjadi di dalam persidangan cukup ditunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam persidangan menyatakan akan mencabut Permohonannya karena akan memperbaiki surat permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon telah selesai karena dicabut;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.41/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000.-
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh Mohamad Adam, S.H.I. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.41/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Banggai

Drs. H. Rusdin

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.41/Pdt.P/2023/PA.Bgi